



Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota/Kabupaten Dalam Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi di Sumatera Barat

Hengki Andora¹, Gusminarti^{2*}, Romi³, Abdhy Walid Siagian⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: gusminarti1962@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

E-money Brizzi; Retribution; Supervision.

How To Cite :

Hengki, A., Gusminarti, G., Romi, R., & Siagian, A. (2023). Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota/Kabupaten Dalam Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi di Sumatera Barat. *Nagari Law Review*, 7(1), 117-133.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.117-133.2023

ABSTRACT

Levies are a source of original regional income as regulated in Article 285 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The authority to collect levies is regulated in Article 23A of the 1945 Constitution, then implemented by Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. So far, retribution collection has been carried out in cash, and along with technological developments, this method is no longer suitable, so it has been replaced with electronic money. This provision is based on Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI 2016 concerning E-Money and is reinforced by the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 901/1866/SJ /2017 which regulates the Implementation of Non-Cash Transactions and Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Prevention and Eradicating Corruption. West Sumatra, as one of the provinces in Indonesia, has implemented the use of E-Money facilities in 2019 through E-Money Brizzi issued by Bank Rakyat Indonesia. It's just that in practice there are deviations in implementation so that we don't get maximum results. In connection with this, the author conducted research with the title "Strengthening the Supervision Function of the Use of Brizzi E-money as a Means of Paying City/Regency Levy Fees in West Sumatra". The areas used as samples. research is Padang City, Pariaman City, and Bukittinggi City with the main problems being researched. How to strengthen the monitoring function regarding the use of e-money Brizzi as a means of paying levies in cities/regencies in West Sumatra? From the research results, strengthening the monitoring function of the use of E-Money Brizzi in City/Regency governments in West Sumatra can be carried out by the parties, namely BRI as the Issuer of E-Money Brizzi and Bapenda as the user of the E-Money Brizzi facility in collecting levies. Meanwhile, the problems found in strengthening the supervisory function for the use of these facilities are incomplete regulations as a legal umbrella to serve as technical guidance in monitoring the use of facilities at each collection agency, and there is still a lack of education and outreach to the public by the parties.

1. Pendahuluan

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah disamping pendapatan daerah lainnya seperti yang diatur pada pasal 285 Ayat (1) Undang -undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. . Kewenangan pemerintah Daerah melakukan pemungutan Retribusi ini diatur pada Pasal 23 huruf A Undang-undang Dasar 1945 , selanjutnya dilaksanakan dengan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat dengan UU PDRD Tahun 2009. Selanjutnya untuk pelaksanaan di daerah Retribusi ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah masing- masing

Seiring dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/PBI tentang *E-money* atau uang elektronik dimana *E-money sendiri* merupakan alat pembayaran non tunai yang nilai uangnya disimpan secara elektronik di dalam media server ataupun chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran, ketentuan ini diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 901/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada tanggal 17 April 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta tindak lanjut dari Gerakan Nasional Non Tunai . Seluruh Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia berdasarkantentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat .

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia , telah menerapkan penggunaan fasilitas E-Money ini pada tahun 2019.yaitu E- Money Brizzi.. Hanya saja dalam prakteknya dilapangan masih banyak penyimpangan dalam pengunnannya. But Sehingga belum lagi mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan karena masih ada penyimpangan yang berdampak tidak fullnya hasil pemungutan tersebut .

2. Metode

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian dengan meperhatikan aturan-aturan yang berlaku dengan melihat prkateknya dilapangan selanjutnya membandingkan dan menganalisanya .¹. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara faktual objek penelitian secara sistematis yang kemudian dianalisis mengenai analisis yuridis kualitatif.²Yang akan digambarkan dalam penelitian ini adalah semua fakta-fakta tentang Penguatan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dalam penggunaan E-Brizzi sebagai alat bayar Retribusi. Selanjutnya Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan teknik wawancara Semi Terstruktur, serta data Sekunder yang berpa bahan hukum didapatkan melalui penelitian pustaka .

3. Pembahasan

3.1.Penguatan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan E-Money Brizzi dalam Pembayaran Retribusi di Sumatera Barat .

3.1.1. Dasar Hukum Pemerintah Kota/Kabupaten Dalam Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi di Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tujuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Salah satu bentuk penerimaan daerah di Sumatera Barat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana menurut Halim (2004, 94) PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Sumber pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Malang, Nusantara, 1998, hlm. 92.

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Garfindo Persada, 2010. hal.42.

³ Abdul Halim, 2004, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Jogjakarta, hlm. 94.

tentang Pemerintah Daerah yang membagi sumber pendapatan daerah atas PAD yang terdiri dari: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pendapatan daerah lainnya, seperti yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengertian Retribusi menurut Pasal 1 Angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD 2009) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat transisi dalam alat pembayaran yang dilakukan, sebagaimana yang sebelumnya dibayarkan secara tunai dan sekarang melakukan transaksi secara non tunai.

Transaksi secara non tunai ini dipertegas dengan hadirnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 901/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada tanggal 17 April 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Tidak lanjut dari gerakan ini memunculkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia berupa uang elektronik. Terhadap hal ini kemudian memberikan penjelasan bahwa, dengan hadirnya GNNT sebagai upaya memaksimalkan uang elektronik sebagai alat bayar pada sektor retribusi daerah, terkhusus di daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi sistem pembayaran manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Uang digunakan sebagai alat tukar yang memiliki nilai tetap dan telah diterima oleh masyarakat luas, yang mana pengaturannya terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah. Terhadap hal ini memunculkan berbagai perkembangan untuk sistem pembayaran yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk alat pembayaran elektronik. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan alat pembayaran secara elektronik ini dibuktikan dengan hadirnya *electronic money (e-money)*.⁴ Sistem dari *e-money* ini merupakan bentuk penyimpanan uang pada barang yang jauh lebih aman yang dikenal sebagai *smart card* dan hanya menggunakan plastik segi empat yang berisi chip elektronik dan menyediakan banyak data untuk dibaca.⁵

E-money merupakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang mana penggunaannya dalam transaksi keuangan dengan tujuan akhir memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, akan tetapi memiliki berbagai potensi resiko keamanan.⁶ Berbagai potensi resiko tersebut, seperti pemalsuan atau duplikat kartu, memodifikasi data atau aplikasi *e-money*, pencurian, dan risiko lainnya.⁷ Mengingat potensi risiko yang dihadapi tersebut menimbulkan upaya untuk meminimalkan risiko terkait penerapan *e-money* dalam mewujudkan kerangka hukum yang transparan serta dapat memberikan berupa jaminan perlindungan kepada masyarakat. Hadirnya polemik ini, memunculkan sikap Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur sistem pembayaran dan

⁴ Firdaus, MR (2018). *E-money* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(1), hlm. 145-156. <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>

⁵ Samsumar, LD (2016). Konsep dan tantangan penggunaan teknologi *e-money* sebagai alat pembayaran alternatif di Indonesia. *METODE: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 2(1), hlm. 102-107. <http://www.methodika.net/index.php/jurnalmethodika/article/view/18>.

⁶ Junadi, & Sfenrianto. (2015). Model faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan sistem e-payment di Indonesia. *Procedia Ilmu Komputer*, 59(Iccsci), 214-220. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.577>.

⁷ Candrawati, NNA (2014). Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu emoney sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1), hlm. 1-16. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p03>.

moneter, yang kemudian ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Salah satu bentuk penguatan aturan penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia dengan menghadirkan *Brizzi* yang merupakan produk uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Karakteristik dari *Brizzi* ini yang cepat dan masif, sehingga menjadikannya sebagai alat pembayaran yang akan menggantikan uang tunai di beberapa sektor, seperti transportasi, parkir, dan objek wisata. Sumatera Barat telah melakukan alat pembayaran retribusi dengan menggunakan *Brizzi*, ini dibuktikan dengan adanya berbagai objek rekreasi yang retribusinya dibayarkan dengan *Brizzi*, sebagai contoh objek rekreasi pantai air manis dan kemudian objek wisata gunung padang.⁸ Objek rekreasi ini dijadikan sebagai objek pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang mana retribusi ini termasuk ke dalam retribusi jasa usaha. Ini juga telah diperkuat didalam Pasal 136 ayat (1) UU PDRD yang menyebutkan bahwa objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah.

Sejatinya pungutan atas retribusi yang berada di kota padang, sejatinya telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mana retribusi tersebut sejatinya dibayarkan dengan pembayaran tunai, namun pemerintah kota padang melalui dinas pariwisata dan kebudayaan kota padang mengeluarkan kebijakan dalam upaya penerapan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan *e-money* dalam pembayaran retribusi. Tindak lanjut ini diikuti dengan perjanjian kerja sama dinas pariwisata dan kebudayaan kota padang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tentang Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Pada Objek Wisata di Kota Padang Nomor 130.22/PKS/BKS-PDG/2019 dan Nomor B.3498 KC-III/LYN/10/2019 yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2019.⁹

Upaya yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kota padang, sejatinya telah berpedoman dengan penerapan yang telah ada sebelumnya terkhusus realisas pada *e-money* yang digunakan sebagai alat pembayaran pada pungutan retribusi, yang mana telah diterapkan pada bus trans padang dan objek wisata taman margasatwa di bukittinggi. Namun dengan adanya realisasi yang telah dilakukan, sejatinya perlu penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam penggunaan *e-money Brizzi* terkhusus kepada alat pembayaran retribusi di sumatera barat. Bentuk penguatan terhadap fungsi pengawasan ini akan terfokus kepada yakni: pertama, badan pendapatan daerah kota/kabupaten di wilayah sumatera barat; dan yang kedua, BRI sebagai perusahaan yang mengeluarkan *Brizzi*.

3.1.2. Pihak Yang Terkait Dalam Penggunaan E-Money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi Di Sumatera Barat.

Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan

⁸ <https://www.gemamedianet.com/2019/10/kini-masuk-objek-wisata-di-padang.html> diakses 22 Oktober 2022.

⁹ Maulana Refki Putra, (2020), pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan *Brizzi* di pantai air manis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, skripsi universitas andalas

otonomi daerah.¹⁰ PAD salah satunya terdiri dari pajak daerah, dimana pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan begitu, penerimaan pajak daerah nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah yang meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penggunaan anggaran, fungsi pemungutan fungsi pendapatan, fungsi perbendaharaan daerah, fungsi penyusunan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban. Pemerintah daerah kota padang menginterpretasikan melalui organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan tugasnya dan fungsi masing-masing badan, lembaga teknis dan instansi lainnya. Salah satu instansi yang di maksud adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). BAPENDA kota padang mengalami restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah.

Kemudian dengan hadirnya regulasi tersebut, sejatinya BAPENDA memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah. Tugas dari BAPENDA adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.¹² Atas dasar tersebut, diperlukanya struktur BAPENDA kota padang sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2015.

BAPENDA merupakan lembaga teknis yang memiliki kewenangan atas fungsi pungutan PAD yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal pendapatan daerah. Sebagaimana dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah yang meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penggunaan anggaran, fungsi pemungutan fungsi pendapatan, fungsi perbendaharaan daerah, fungsi penyusunan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan fungsi pemungutan BAPENDA memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana dengan hadirnya Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah, ini membuktikan bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dari pembayaran retribusi, diperlukan peran yang lebih baik dari bentuk penguatan fungsi pengawasan yang dinaungi oleh BAPENDA.

Bank Rakyat Indonesia

BRI telah mengeluarkan uang elektrik ini yang dinamai *Brizzi*.¹³ *Brizzi* adalah salah satu jenis produk *e-money* yang dikeluarkan oleh BRI sebagai pengganti uang tunai untuk melakukan pembayaran. Di kota Padang sendiri telah menerapkan *e-money* di beberapa sektor salah satu pada transportasi melalui Bus Trans Padang, beberapa objek wisata, dan parkir. Pemerintah dalam hal ini telah menggandeng Bank BRI untuk memperkenalkan kan kartu *Brizzi*. Munculnya kartu *E-money Brizzi* di latar belakang oleh peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagai salah satu pendorong

¹⁰ Rabunusa, M., Nangoi, G. B., & Suwetja, I. G. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon (Pada Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2), 2018, 68-77, 13(2), 68-77.

¹¹ Nini dan Novi Pebriani, 2020, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* Vol 22 No. 22, hlm. 270.

¹² Muhammda Fadli Asri, dkk., (2021), Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, *Jurnal Petitium*, Vol 9 no 1, hlm. 32.

¹³ Widia Febriana, 2015, Memahami Strategi Komunikasi Pemasaran Kartu *Brizzi* PT Bank BRI, Tbk. Kanwil Semarang, *The Messenger* Volume VII, Nomor 2, Edisi Juli 2015, hlm. 1.

agenda Bank Indonesia untuk menciptakan (*Less Cash Society*) di Indonesia. Salah satu gerakan Nasional non-cash penggunaan uang elektronik *E-money* yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, *Brizzi* yang dikeluarkan oleh Bank BRI, dan BNI TapCash yang dikeluarkan oleh bank BNI.

Dasar hukum pengaturan dari *e-money* dalam transaksi sejatinya telah diakomodir melalui Undang-Undang No. 3/2004 tentang Bank Indonesia, institusi ini memiliki kuasa untuk menentukan alat pembayaran yang berlaku dalam rangka penjagaan serta pengaturan terhadap efisiensi, efektifitas, dan keamanan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Terkait hal ini, kemunculan dan kemajuan teknologi berdampak pada lahirnya perubahan-perubahan dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah dengan berkembangnya sistem pembayaran elektronik (*Electronic Payment*). Bertindak sebagai bank pusat yang ada di Indonesia, Bank Indonesia memiliki andil terhadap keputusan dan penentuan kebijakan moneter untuk mengatur sistem pembayaran, termasuk didalamnya tentang penggunaan *E-money*. Perihal ini telah diatur dalam PBI No. 16/08/PBI/2014.¹⁴ *E-money* diputuskan sebagai salah satu alat pembayaran demi tujuan kemudahan dan bukan untuk menggantikan fungsi uang secara keseluruhan sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karenanya pemegang kartu *E-money* hendaklah menggunakan alat ini sesuai dengan kadar kebutuhan.

Terkhusus kepada peraturan terhadap kegiatan transaksi dengan *E-money* diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik oleh Bank Indonesia dengan kewenangannya selaku bank pusat di Indonesia. Peraturan terkait terdapat pula dalam Surat Edaran No. 11/11/DASP/2009 tentang Uang Elektronik. Kedua regulasi tersebut mengatur tentang perihal mekanisme (tata cara dan syarat) dan hal-hal lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembayaran dengan *E-money* demi kenyamanan, keamanan dan kelancaran kegiatan dengan sistem digital (*E-money*). Munculnya penggunaan *e-money* dalam sistem pembayaran didasari oleh munculnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 901/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada tanggal 17 April 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta tindak lanjut dari Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia yang mana salah satu produk dari GNNT ini adalah penggunaan uang elektronik seperti *e-money*. *E-money* sendiri menawarkan transaksi lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang cash, khususnya transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*) sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun pedagang. Keamanan dan kecepatan transaksi tentunya menjadi komoditi yang diperlukan dan menjadi semacam enablers yang cukup efektif untuk terciptanya (*cash less society*). Hasil dari survey LCS (*Less Cash Society*) berkaitan dengan sikap, perilaku, dan preferensi dunia usaha terhadap instrumen pembayaran non-tunai menunjukkan bahwa animo dunia usaha sangat besar dalam menerima instrumen ini.¹⁵

Bentuk Penguatan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan *E-money Brizzi* Dalam Pemungutan Retribusi Daerah di Kota/Kabupaten di Sumatera Barat

Jika kita melakukan pembahasan dalam tataran regulasi dan pengimplementasian, maka kita akan menemukan bahwa retribusi dan pajak daerah adalah mekanisme krusial yang dijadikan sebagai sumber PAD terbesar. Namun masih terdapat beberapa kelemahan secara kelembagaan dan regulasi yang berimplikasi kepada kurang maksimalnya kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi daerah melalui pajak dan retribusi. Jika kita menilik secara regulasi dan pengimplementasian terdapat dualisme kekuasaan yang secara berkesinambungan berperan dalam memaksimalkan potensi daerah yaitu pemerintah daerah serta badan swasta yang memiliki potensi di daerah tersebut.

¹⁴ I Kadek Ary Astrawan, dkk. *Op.cit*, hlm. 368.

¹⁵ Muhammad Takdir, 2020, *Implementasi Pelayanan Kartu E-money (Brizzi) Pada Bus Trans Padang*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Vol 1 No. 1. 75.

Daerah Provinsi Sumatera Barat mengatur hal berkaitan dengan fungsi Bapenda di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Regulasi ini memberikan legitimasi bahwasanya tugas dari Bapenda adalah sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.¹⁶ Sebagai badan yang berfungsi sebagai penunjang keuangan di dalam aspek PAD maka sudah menjadi konsekuensi logis untuk Bapenda untuk melakukan pengawasan penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam hal memaksimalkan PAD.

Secara geografis Sumatera Barat memiliki potensi daerah yang sangat masif di bidang pariwisata dan kekayaan alam. Mayoritas alam Sumatera Barat digunakan sebagai tempat wisata komersial yang berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Secara pengimplementasian, kita mengetahui bahwasanya beberapa sektor pariwisata dan transportasi yang ada di Sumatera Barat berimplikasi kepada keuangan daerah dalam bentuk retribusi.

Dewasa ini daerah Sumatera Barat telah melegitimasi bentuk pembayaran secara elektronik dalam beberapa regulasi. Pembayaran secara elektronik memang dicanangkan bukan hanya sebagai bentuk upaya pemerintah dalam tataran ideal namun juga dalam tataran implementasi transparansi kepada keuangan daerah. Salah satu sektor yang berimplikasi terhadap pembayaran elektronik ini adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹⁷

Secara regulasi metode pembayaran secara elektronik di Sumatera Barat diakomodir di dalam beberapa dasar hukum diantaranya surat edaran Walikota Padang mengenai pembayaran elektronik untuk pajak restoran dan beberapa regulasi lainnya. Bapenda sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengelola dan pengevaluasi keuangan daerah sebagai upaya pemaksimalan PAD menjadi garda terdepan dalam melakukan reformasi dan rekonstruksi regulasi demi mencapai target PAD terkhusus di wilayah Sumatera Barat.¹⁸ Namun hal ini menjadi sebuah hal yang krusial jika kita mengkaji bagaimana implikasi penggunaan uang elektronik terhadap PAD. Sumatera Barat sendiri khususnya di Kota Bukit Tinggi dan Kota Padang telah memakai uang elektronik di beberapa sektor. Salah satu sektor yang terdampak ke dalam penggunaan uang elektronik adalah retribusi daerah.

Sektor retribusi daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah secara legal telah melakukan perjanjian kerja salah satunya adalah perjanjian kerja sama dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Padang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tentang Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Pada Objek Wisata di Kota Padang Nomor 130.22/PKS/BKS-PDG/2019 dan Nomor B.3498 KC-III/LYN/10/2019 yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2019. Hal ini juga berlaku di sektor dinas lain layaknya dinas perhubungan yang menaungi bus trans Padang. PT BRI dengan platform *e-money BRIZZI* memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi Bapenda melalui dispenda kabupaten/kota untuk memaksimalkan PAD.

Peluang yang harus dimaknai oleh pemerintah daerah adalah dengan diterapkannya pembayaran secara elektronik ini menjadi sebuah langkah baru dalam upaya transparansi pemasukan PAD dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penyuapan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerapan *e-money* ini seakan meringkasi birokrasi pelaporan

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

¹⁷ Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

¹⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

potensi retribusi daerah dari masing-masing dinas pengelola sehingga output yang ingin dicapai bisa secara transparan dan akuntabel tercatat secara sistematis di database Bappeda selaku pengelola keuangan daerah.

Selain peluang, penggunaan *e-money* juga memiliki tantangan tersendiri di dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan regulasi dari pemerintah. Secara eksplisit regulasi mengenai penggunaan pembayaran regulasi terhadap retribusi daerah di Sumatera Barat terkhusus di daerah kota Padang dan kota bukit tinggi belum diakomodir sehingga penjabaran teknis dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda melalui dispenda kabupaten kota menjadi tidak maksimal. Konsekuensi logis dari hal ini juga akan berimplikasi kepada penegakan hukum (*Law enforcement*) penggunaan *e-money* terhadap retribusi daerah juga memiliki kendala. Hal ini diamini oleh bapak yanto selaku pengelola objek wisata gunung padang yang memaparkan bahwasanya terdapat inkonsistensi terhadap penggunaan BRIZZI sebagai tiket masuk ke objek wisata gunung padang.¹⁹ setelah ditelusuri ternyata dalam pengimplemantasian masih ditemukan praktik pemakaian uang tunai bagi beberapa pengunjung yang tidak memiliki *e-money*.²⁰ Hal ini menjadi sebuah alarm pengingat bagi pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda untuk melakukan reformasi regulasi mengenai pengawasan terhadap pengimplemantasian *e-money* BRIZZI ini agar upaya memaksimalkan PAD yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat tercapai.

Dewasa ini setelah diterapkannya penggunaan *e-money* menyebabkan fenomena *vacum of regulation* terhadap pengaturan serta perlindungan hukum bagi pengguna *e-money* tersebut sehingga hal ini akan berimplikasi kepada kurang maksimalnya penyerapan PAD. Berdasarkan fakta tersebut, maka diperlukannya pengawasan agar PAD mampu didapatkan secara maksimal. Adapun pengawasan salah satunya dilakukan oleh BAPENDA yang mana pada Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwasannya tugas BAPENDA adalah penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan.

Bilamana menilik dari tujuan pengawasan, tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).²¹ Yang mana secara khusus pengawasan mempunyai tujuan yang diantaranya:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi "pemerintah".

Kemudian hasil dari pengawasan tersebut berupa evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang kemudian dilakukan tindakan antara lain:

- a. Mengubah standar mula-mula (mungkin standar terlalu tinggi atau rendah).
- b. Mengubah pengukuran kegiatan (inspeksi terlalu sering/kurang, mungkin mengganti sistem pengukuran).
- c. Mengubah cara dalam menganalisis dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Regulasi penerimaan PAD melalui retribusi daerah, maka perlu memperhatikan norma peraturan perundang-undangan. Bentuk norma peraturan perundang-undangan yang akan dibahas pada

¹⁹ Wawancara Pada Tanggal 2 Oktober 2022 Dengan Pengelola Objek Wisata Gunung Padang.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Abd. Choliq, "Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai", diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>, dikunjungi pada 23 Oktober 2022, Pukul 02.26 WIB.

tulisan ini akan menitik beratkan kepada norma peraturan daerah, khususnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun dasar dari kewenangan pemerintah daerah dalam hal retribusi daerah adalah dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan, hal tersebut kemudian ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana pada Pasal 236 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan tersebut yang mana ketentuannya:

- a. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 1. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Penentuan terhadap bentuk peraturan perundang-undangan merupakan salah satu persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dalam Teori Pembentukan Keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Van der Pot yang dikutip oleh E. Utrecht, mensyaratkan adanya empat unsur keabsahan suatu keputusan, yaitu:²²

- a. Harus dibuat oleh pejabat yang berwenang (*bevoeg*) membuatnya;
- b. Tidak boleh memuat kekurangan yuridis;
- c. Harus diberikan bentuk tertentu; dan
- d. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar (tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar atau peraturan di atasnya).

Dalam kaitan dengan pengaturan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan dalam Pasal 286 bahwa retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur dengan peraturan daerah. Namun di Sumatera Barat, pengaturan berkaitan dengan pungutan retribusi menggunakan *e-money* masih dalam belum termuat secara komperhensif dalam peraturan daerah sedangkan jika menilik faktor sosiologis, maka Sumatera Barat masih memiliki potensi pendapatan daerah yang bisa dimaksimalkan melalui *e-money* sehingga menciptakan sebuah fenomena kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang berimplikasi kepada stagnansi kemampuan daerah Sumatera Barat dalam memaksimalkan retribusi daerah. Bentuk pengaturan demikian mencerminkan adanya ketidak harmonisan norma yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan dapat mempengaruhi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, khususnya untuk berinovasi.

Dalam kaitan dengan kepastian hukum, Soedikno Mertokusumo memberikan kriteria bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum.²³ Pernyataan tersebut kemudian menyebutkan secara eksplisit bahwa tujuan hukum memang harus menjadi kepastian hukum dan penerapan pasal atau ketentuan hukum terhadap suatu hal harus menggunakan ketentuan yang memang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Pendapat dari begawan hukum lainnya, Indroharto, mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah konsep yang mengharuskan bahwa hukum yang objektif adalah hukum yang berlaku untuk setiap orang, harus jelas dan ditaati.²⁴

²² E. Utrecht, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, hlm. 117-118.

²³ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, hlm. 92.

²⁴ Indroharto, *Rangkuman Asas-asas Umum Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, hlm 212- 213.

Dalam hal penguatan pemerintah Kota/Kabupaten dalam penggunaan *E-money Brizzi* sebagai alat bayar retribusi di Sumatera Barat, kemudian dijelaskan oleh Lawrence Friedman yang menyebutkan komponen sistem hukum meliputi: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁵ Ketiga komponen sistem hukum tersebut harus berjalan beriringan, yaitu: struktur harus kuat, kredibel, akuntabel dan kapabel; substansi harus selaras dengan rasa keadilan masyarakat; sedangkan budaya hukum harus dapat mendukung tegaknya hukum. Lebih lanjut Lawrence M. Friedman menjelaskan komponen sistem hukum yang disebut dengan *Three Elements of Legal System* tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.²⁶

Adapun mengenai retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan daerah telah diatur dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Retribusi daerah. Semenjak adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 901/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, dengan adanya surat edaran tersebut maka dalam hal penerimaan retribusi daerah, sudah menjadi sebuah *mandatory* bagi Pemerintah Daerah untuk mengubah mekanisme penerimaan yang secara dulunya secara tunai, kini menjadi non-tunai. Kemudian turunan GNNT juga hadir dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mana pada Aksi Nomor 18 menyebutkan bahwa Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Namun dalam hal Penguatan Pemerintah dalam hal penerimaan retribusi daerah menggunakan *E-money* di Sumatera Barat sejauh ini belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman gerakan non tunai. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa perlu dikeluarkannya produk hukum mengenai pedoman gerakan non tunai sebagai dasar hukum yang dapat melegitimasi penggunaan *E-money* dalam hal penerimaan pendapatan daerah melalui retribusi daerah.

Bentuk Penguatan Apa Saja Yang Diperlukan Oleh Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat Untuk Menggunakan *E-money Brizzi* Sebagai Alat Bayar Retribusi Daerah?

Objek penelitian ini dilangsungkan pada Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Padang Pariaman, data ini di olah dan dijadikan beberapa kesimpulan yang nantinya akan terfokus kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Bank Rakyat Indonesia di Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat yang menjadi objek penelitian. Jawaban ini akan di uraikan dalam bentuk pertanyaan yang di jabarkan dalam bentuk deskripsi sebagai berikut.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 901/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, kemudian turunan SE ini hadir dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mana pada Aksi Nomor 18 menyebutkan bahwa Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang mana dalam dokumen tersebut menyebutkan dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan inklusif yang dimaksudkan adalah kondisi setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai

²⁵ W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II), terjemahan Mohamad Arifin dari judul asli *Legal Theory*, Rajawali, Jakarta, hlm. 27.

²⁶ *Ibid.*

dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Adapun salah satu cara mencapai keuangan yang inklusif adalah dengan penggunaan uang elektronik. Akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat dimulai dari penggunaan uang elektronik untuk mempermudah transaksi pembayaran dan mengelola keuangan sehari-hari yang selanjutnya diharapkan berkembang kebutuhan untuk di bank, lalu kepada produk dan layanan keuangan lainnya.²⁷

Adapun berdasarkan roadmap dari pemerintah yang mencanangkan adanya suatu sistem keuangan yang inklusif serta transparan. Maka salah satu caranya adalah penggunaan uang elektronik dalam hal pelayanan umum yang memungut biaya retribusi. Dari penelitian lapangan pada Kota Bukittinggi ditemukan data bahwasannya pemerintah daerah serta pihak ketiga yakni penyedia layanan uang elektronik yang mana bernama *Brizzi* telah melakukan perjanjian kerjasama yang mana telah dilakukan sebelum payung hukum dari tingkat daerah keluar. Hal tersebut membuat Bukittinggi menjadi daerah yang menggunakan instrumen uang elektronik sebagai metode pemungutan retribusi lebih dahulu dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan pada tahun 2018 antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Bank BRI.²⁸ Dalam perjanjian tersebut telah ditentukannya klausula yang mana memungkinkan Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan monitoring kepada mekanisme penggunaan *Brizzi* sebagai sarana pemungutan retribusi.²⁹ Bentuk dari monitoring itu sendiri salah satunya dengan pemantauan secara real time dari dana yang masuk melalui penggunaan *Brizzi* dalam pemungutan retribusi.

Di Sumatera Barat Penerapan *E-money* yang digunakan untuk pembayaran Retribusi Daerah adalah *E-Brizzi* yang dimulai pada tahun 2019.³⁰ Setelah perintah ini keluar, baru daerah di Sumatera Barat mengimplementasikannya serta menyesuaikan dengan peraturan serta mekanisme manual sebelumnya. Dalam hal pengaturan lebih konkrit mengenai pengaturan penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran uang retribusi, berdasarkan data yang didapat, dari Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, serta Kota Bukittinggi. Maka dari ketiga daerah tersebut kami mendapatkan bahwa Kota Bukittinggi yang telah memiliki regulasi mengenai penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran uang retribusi. Hal itu tertuang pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi dan Olahraga yang dikelola secara Elektronik dan Manual.³¹

Dalam hal pihak yang mengemban tanggung jawab atas program tersebut mengenai pengelolaan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran secara elektronik dan manual menjadi tanggung jawab Dinas.³² Dalam hal sarana prasarana dan sumber daya manusia Dinas belum memadai maka pengelolaan Retribusi secara elektronik, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau Bank Penerima,³³ yang dalam hal ini adalah BRI sebagai bank yang menerbitkan *Brizzi*. Retribusi

²⁷ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

²⁸ Hasil wawancara dengan Noviardi, SE (Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan/ Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bukittinggi, 3 November 2022.

²⁹ Hasil wawancara dengan Rudi Harmanto, S.E. (Fungsional Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/Kepala Sub Seksi Koordinator Pendapatan dan Pendataan Bidang Pendapatan), Bukittinggi, 3 November 2022.

³⁰ Hasil wawancara dengan Romi. S Staf Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, Bukittinggi, 3 November 2022.

³¹ Pasal 2 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

³² Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

³³ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

tersebut dipungut menggunakan Dokumen Lainnya yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disiapkan pada sarana pemungutan elektronik. Penyetoran Retribusi sendiri dilakukan langsung oleh Bank Penerima yang sudah memiliki Giro Rekening Penerimaan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah. Tanda bukti Penyetoran Retribusi secara elektronik berupa laporan transaksi dalam bentuk rekening koran yang mana dilakukan dalam jangka waktu 1 X 24 (dua puluh empat) Jam.³⁴ Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi di tempat rekreasi.³⁵ Dalam hal penyelenggaraan penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran retribusi. Bank Penerima tidak hanya bertugas untuk memungut dan menyetor Retribusi, selain itu bank Penerima juga berkewajiban membuat laporan retribusi.³⁶ Pelaporan Retribusi merupakan hasil transaksi secara elektronik dibuat dalam bentuk laporan elektronik dengan menggunakan Aplikasi CMS dan laporan secara manual.³⁷ Laporan elektronik yang dimaksud adalah laporan dalam bentuk aplikasi yang dibuat oleh Bank Penerima yang dapat diakses oleh unsur pimpinan.³⁸ Sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan dari pemerintah kota, maka laporan huruf diterima oleh Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam secara teratur dan tepat waktu.³⁹ Laporan Rekapitulasi jumlah pengunjung pada setiap objek Retribusi per hari dan per bulan diterima oleh Bendahara Penerimaan secara berkala setiap bulan dan tepat waktu.⁴⁰

Bentuk dari tindakan pengawasan dan monitoring tidak sebatas hal sebagaimana disebutkan diatas, namun juga terdapat klausula dalam Perwako a quo. Pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas, Badan Keuangan dan Inspektorat.⁴¹ Namun dalam hal ini tidak terdapatnya waktu yang ditentukan dalam tindakan pengawasan dan monitoring, dikarenakan terhadap kegiatan pengendalian dan monitoring dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai kebutuhan.⁴² Lebih Lanjut hasil pengendalian dan monitoring dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan menjadi bahan evaluasi.⁴³ Adapun hal tersebut adalah bentuk penguatan pengawasan terhadap penggunaan *Brizzi* sebagai alat bayar retribusi daerah di daerah Sumatera Barat.

Kemudian, Penguatan apa yang dilakukan oleh BRI sebagai upaya sistem *Brizzi* di Sumatera Barat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh BRI sebagai perusahaan yang mengeluarkan *Brizzi* memiliki beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya berupa:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat apa itu *BRIZZI* dan sistem kerja dari *BRIZZI* serta manfaat apa yang akan di dapatkan dengan menggunakan *BRIZZI* sebagai alat bayar.

³⁴ Pasal 6 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

³⁵ Pasal 7 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

³⁶ Pasal 8 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

³⁷ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

³⁸ Pasal 8 ayat (3) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. "Walikota dan Wakil Walikota; Sekretaris Daerah; Kepala Dinas/Badan dan kepala bidang pada Dinas; Bendahara penerimaan Dinas".

³⁹ Pasal 8 ayat (5) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

⁴⁰ Pasal 8 ayat (6) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

⁴¹ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

⁴² Pasal 17 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

⁴³ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

- b. Melakukan *advertising* (periklanan) yang merupakan penyajian secara non personal, promosi, ide-ide, dan promosi produk dari *BRIZZI* dengan melakukan kerjasama baik kepada pihak swasta maupun pemerintah dalam memberikan pengetahuan yang lebih luas dengan target adalah masyarakat umum.
- c. melakukan berbagai perbaikan dalam mempermudah transaksi yang dilakukan serta memberikan kemudahan akses yang di dapatkan ketika menggunakan *Brizzi* sebagai alat bayar.

Upaya apa yang dilakukan oleh BRI untuk mengoptimalisasi dari pemanfaatan *E-money* brizi, yakni:

- a. Berbagai upaya yang dilakukan oleh BRI salah satunya adalah meningkatkan penerbitan kartu *BRIZZI* untuk mendukung implementasi dari sistem pembayaran non tunai terkhusus kepada bus trans padang.
- b. Melakukan kerja sama kepada pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan gerakan non tunai di Sumatera Barat terkhusus kepada sektor PAD agar penyerapan retribusi tercapai dan juga ikut serta dalam mendorong gerakan non tunai di Indonesia.

3.2. Kendala yang Ditemukan Dalam Meningkatkan Penguatan Fungsi Pengawasan Dalam Penggunaan *Brizzi* Sebagai Alat Bayar Retribusi Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat

Berbagai kendala yang ditemukan terkhusus kepada penggunaan *Brizzi* sebagai alat bayar diantaranya adalah Belum adanya payung hukum yang dapat mendukung implementasi transaksi non tunai di Kota padang dan Padang Pariaman. Pada Kota Bukittinggi sudah diakomodir dasar hukumnya melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomro 32 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran retribusi, rekreasi dan olahraga.

Kurangnya sosialisasi terhadap penerapan penggunaan sistem pembayaran non tunai dan kurangnya ketegasan dari petugas yang masih menerima pembayaran retribusi secara tunai.

Masyarakat merasa lebih nyaman menggunakan uang tunai, dikarenakan masih bergantung kepada uang tunai dan belum memahami dari transaksi dalam bentuk elektronik. Transaksi yang dilakukan terkhusus menggunakan *Brizzi* di beberapa fasilitas umum seperti bus trans padang, taman rekreasi, dan parkir yang sejatinya menimbulkan keterpaksaan bagi masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang belum memahami tata cara transaksi menggunakan *E-money Brizzi*.

Sering terdapat kegagalan bertransaksi, gagal top up yang berasal dari sistem pembayaran *Brizzi* tersebut yang membuat semakin rumitnya akses yang ingin di lakukan oleh masyarakat. Hadirnya teknologi sejatinya memberikan kemudahan dalam transaksi yang diinginkan, ini menjadi fokus yang harus dikembagkan terlebih kepada layanan transaksi *Brizzi* yang sejatinya lebih di tingkatkan lagi.

Terdapat hilang fungsi dari kartu *Brizzi* tersebut, dikarenakan terdapat sektor atau fasilitas yang belum membuka akses untuk pembayaran dengan menggunakan *Brizzi* sehingga menyebabkan hilangnya fungsi dari kartu *Brizzi* sebagai alat bayar.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan setelah dilakukan pembahasan dengan teori-teori yang ada serta peraturan perundang-undangan yang belaku, penulis mendapatkan suatu kesimpulan, penguatan Fungsi Pengawasan Penggunaan E-Money *Brizzi* Dalam Pembayaran Retribusi daerah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Melakukan penguatan fungsi pengawasan antara para pihak yang terkait dalam penggunaan fasilitas E-Money *Brizzi*. Yaitu BRI sebagai pihak penerbit jasa E-Money *Brizzi* dan Badan Pendapatan Daerah sebagai pihak Pengguna fasilitas , salah satunya membuat perjanjian kerjasama penggunaan E-

money Brizzi , disamping ketentuan teknis lainnya yang ditentukan secara tersendiri oleh para pihak. disamping aturan teknis lainnya oleh instansi yang pelaksana pemungut retribusi.

Bentuk penguatan yang diperlukan dalam penggunaan E-Money Brizzi sebagai alat bayar Retribusi pada pemerintah Kota/Kabupaten adalah ., dengan membuat regulasi lebih lanjut terhadap aturan yang sudah untuk diberlakukan pada masing-masing Daerah Kota/Kabupaten. Disamping itu juga harus ada koordinasi dalam pelaporan penerimaan Retribusi pada Bank penyedia sehingga tercapai tujuan transparansi dalam sistem keuangan.

5. Saran

Bebagai upaya dihadirkan dalam mendukung transaksi secara non tunai, sebagaimana dengan hadirnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 901/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada tanggal 17 April 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Pada kota padang dan pariaman belum adanya peraturan yang mendukung kebijakan non tunai ini, namun di bukittinggi sudah di akomodir melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Bentuk yang diharapkan untuk kedepannya adalah dengan memperkuat aturan dari gerakan non tunai ini agar dapat memaksimalkan dari pontensi yang diharapkan melalui *Brizzi* sebagai alat bayar retribusi di kota/kabupaten di Sumatera Barat.

Berbagai upaya yang harus dilakukan dalam upaya Penguatan Pemerintah dalam hal penerimaan retribusi daerah menggunakan *E-money* di Sumatera Barat, salah satunya dengan membentuk regulasi. Urgensi pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman gerakan non tunai, agar dapat melegitimasi penggunaan *E-money* dalam hal penerimaan pendapatan daerah melalui retribusi daerah.

Dalam hal pengaturan lebih konkrit mengenai pengaturan penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran uang retribusi, berdasarkan data yang didapat, dari Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, serta Kota Bukittinggi. Maka dari ketiga daerah tersebut kami mendapatkan bahwa Kota Bukittinggi yang telah memiliki regulasi mengenai penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran uang retribusi. Hal itu tertuang pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

Meningkatkan sosialisasi penggunaan *Brizzi* terhadap pemungutan retribusi di kota/kabupaten di Sumatera Barat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dari penggunaan e- money *Brizzi*.

Referensi

Buku

- Abdul Halim, 2004, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diana Hakim Koencoro, Hukum Administrasi Negara, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004.
- Djarjen Saragih, 1996, Pengantar hukum adat Indonesia, Jakarta Tarsito, hlm 39.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarta, hlm. 92.

- E. Utrecht, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, hlm. 117-118.
- Erly Suandy, 2016, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, hal. 238.
- Ibnu Syamsi, Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintahan Daerah, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Bandung, Sinar Grafika 2012.
- Indroharto, Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Lotulug, Himpunan Makalah Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti ,1994.
- Indroharto, Rangkuman Asas-asas Umum Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, hlm 212- 213.
- M.Manullang, Dasar - Dasar Manajemen, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Mark Turner dan David Hulme, 1997, Governance, Administration and Development, London, Red Globe Press, 152.
- Prayudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Raksaka Mahi, 2000, "Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi", Jakarta, CSIS, hlm 6-7.
- Ridwan H.R, Hukum Admisnistrasi Negara, Depok, Rajawali Press, 2018.
- S.P. Siagian, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan, Jakarta, Ui Press, 1994.
- Saldi Isra, 2004, Agenda Pembaharuan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR, Jentera, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, November, Jakarta, hlm. 74.
- Sukarno K, Dasar - Dasar Manajemen, Jakarta, Miswar, 1992.
- Tim pustaka, 1996.
- Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, 1994, Jakarta, Sinar Grafika.
- Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan", Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993.
- W. Friedman, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II), terjemahan Mohamad Arifin dari judul asli Legal Theory, Rajawali, Jakarta, hlm. 27.

Jurnal

- Abdul Haris, Heri Kusmanto, Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, Jurnal Administrasi Publik, Vol.6, 2016.
- Angelina Pelealu, Grace B Nagot Natalia "Analisis Penerapan Sitem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung" dalam jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4), 2018.
- Candrawati, NNA (2014). Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu emoney sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial. Jurnal Magister Hukum Udayana, 3(1), hlm. 1-16. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p03>.
- Firdaus, MR (2018). E-money dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah, 14(1), <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>
- I Kadek Ary Astrawan, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai, Jurnal Interpretasi Hukum, vol 2 no. 2, hlm. 367.
- Junadi, & Sfenrianto. (2015). Model faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan sistem e-payment di Indonesia. Procedia Ilmu Komputer, 59(Iccsci), 214-220. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.577>.

- Muhammad Fadli Asri, Abdul Jaelani Aris, Sofyan Muhamad, Muhammad Syarief Saiful, 2019, "Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat", Vol 9, No, 1, April 2019, hlm. 29.
- Muhammad Takdir, 2020, Implementasi Pelayanan Kartu E-money (Brizzi) Pada Bus Trans Padang, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Vol 1 No. 1.
- Muhammda Fadli Asri, dkk., (2021), Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, Jurnal Petitium, Vol 9 no 1, hlm. 32.
- Nini dan Novi Pebriani, 2020, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Vol 22 No. 22, hlm. 270.
- Rabunusa, M., Nangoi, G. B., & Suwetja, I. G. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon (Pada Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 68-77, 13(2), 68-77.
- Samsumar, LD (2016). Konsep dan tantangan penggunaan teknologi e-money sebagai alat pembayaran alternatif di Indonesia. METODE: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 2(1), hlm. 102-107.
<http://www.methodika.net/index.php/jurnalmethodika/article/view/18>.
- Serfianto Dibyo Purnomo, R.; Cita Yustisia Serfiyani; Iswi Hariyani; Zulfa Simatur. (2012). Untung dengan kartu kredit, kartu ATM-Debit, & uang elektronik / R. Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani ; penyunting, Zulfa Simatur. Jakarta : Visi Media,.
- Widia Febriana, 2015, Memahami Strategi Komunikasi Pemasaran Kartu Brizzi PT Bank BRI, Tbk. Kanwil Semarang, The Messenger Volume VII, Nomor 2, Edisi Juli 2015, hlm. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta tindak lanjut dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 901/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Wawancara

Wawancara Pada Tanggal 2 Oktober 2022 Dengan Pengelola Objek Wisata Gunung Padang.

Wawancara dengan Noviardi, SE (Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan/ Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bukittinggi, 3 November 2022.

Wawancara dengan Rudi Harmanto, S.E. (Fungsional Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/Kepala Sub Seksi Koordinator Pendapatan dan Pendataan Bidang Pendapatan), Bukittinggi, 3 November 2022.

Wawancara dengan Romi. S Staf Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, Bukittinggi, 3 November 2022.

Internet

<https://dosnekekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/fungsi-retribusi>, diakses tanggal 15 Maret 2020 pukul 16.23.

<https://lifepal.co.id/blog/kartu-Brizzi/> diakses tanggal 17 Februari 2020 Pukul 10.12 WIB.

Abd. Choliq, "Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai", diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>, dikunjungi pada 23 Oktober 2022, Pukul 02.26 WIB.

Bank Indonesia, "Elektronifikasi", diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>, dikunjungi pada 24 Oktober 2022, Pukul 04.35 WIB.

<https://www.gemamedianet.com/2019/10/kini-masuk-objek-wisata-di-padang.html> diakses 22 Oktober 2022.

<https://www.cermati.com/e-money/Brizzi-bri> diakses tanggal 17 Februari 2020 Pukul 09.30 WIB.

Lainnya

Maulana Refki Putra, (2020), pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan *Brizzi* di pantai air manis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, skripsi universitas andalas.

Refki Maulana, Hasil Survey Awa, Pantai Air Manis, Kota Padang, Desember 2020.